

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota
Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD FAZRY AULIA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung)

Oleh

Muhammad Fazry Aulia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung pada setiap tahunnya. Tipe penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif . Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung belum optimal. Faktor yang menghambat dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya partisipasi wajib pajak dimana tidak sadar akan kewajibannya

untuk membayar pajak yang menyebabkan pembayaran pajak ini tidak berjalan dengan efektif khususnya untuk Kota Bandar Lampung.

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung belum baik disebabkan karena petugas Pajak Bumi dan Bangunan belum bertindak tegas terhadap masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam membayar PBB, pengawasan, kesadaran dari masyarakatnya masih sangat kurang, dan tanggung jawab belum optimal.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat. Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

PUBLIC PARTICIPATION IN PAYING THE TAX ON THE EARTH AND BUILDINGS OF BANDAR LAMPUNG CITY (Study At The Local Tax And Levy Management Agency Of Bandar Lampung City)

By

Muhammad Fazry Aulia

This study aims to determine the cause is still the lack of community participation in paying Land and Building Tax in Bandar Lampung City every year. Type of research and approach used in this research is descriptive research type with qualitative approach. The data collection techniques that researchers use include Observation, Interview, and Documentation. Data analysis techniques used by researchers in this study are Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion.

From the results of research indicates that the participation of the taxpayer in paying the Land and Building Tax in Bandar Lampung City has not been optimal. The inhibiting factor in paying the land and building tax is the lack of taxpayer participation which is not aware of its obligation to pay taxes that cause the tax payments not to run effectively especially for Bandar Lampung City.

Public participation in paying Land and Building Tax in Bandar Lampung City has not been good because the Land and Building Tax officers have not yet acted

firmly against the people who did not participate in pay, the supervision, the awareness of the community is still very less, and the responsibility is not optimal.

Keyword : Participation of Community, The Land And Building Tax

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar
Lampung)**

Oleh

MUHAMMAD FAZRY AULIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi PUBLIK
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

: **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kota
Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: *Muhammad Fazry Aulia*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1416041058

Jurusan

: Ilmu Administrasi Publik

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Yulianto, M. S.

NIP. 19610704 198803 1 005

Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.

NIP.

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara**


Dr. Noverman Duadji, M.Si.

NIP. 19691103 200112 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M. S.



Sekretaris : Selvi Diana Meilinda, S.A.N., M.P.A.



Penguji Utama : Dr. Noverman Duadji, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 April 2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 25 April 2018

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fazry Aulia
NPM. 1416041058

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Fazry Aulia, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 1 September 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Faizal Mahdi dan Ibu Indreswari Mulyani. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Gajah Mada, yang diselesaikan pada tahun 2002. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Rawa Laut Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2017, penulis melaksanakan KKN di Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari. Selama menjadi mahasiswa pernah mengikuti Organisasi Intra Kampus, yaitu Organisasi Himpunan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara sebagai Anggota Bidang Minat dan Bakat (MIKAT).

MOTTO

“Kecerdasan itu bukanlah penentu suatu kesuksesan, tetapi kerja keraslah yang merupakan penentu kesuksesanmu yang sebenarnya”

(Muhammad Fazry Aulia)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al- Baqarah:153)

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia"

(Nelson Mandela)

Tidak ada yang mustahil didunia ini, jika kita berusaha dan bekerja keras

(Audrey Hepburn)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta

Adikku tersayang

Terima kasih untuk semua dukungan baik moril maupun materil, kasih sayang dan segala doa untukku.

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Para pendidik dan Almamater tercinta...

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Terimakasih untuk kedua orang tuaku, Ayahanda Faizal Mahdi dan Ibunda Indreswari Mulyani. Terima kasih atas kasih sayang yang telah Papa dan Mama berikan kepadaku, terimakasih atas semua do'a, motivasi, pengorbanan, didikan yang selama ini kalian berikan kepadaku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik. Semoga

dengan aku mendapatkan gelar S.AP ini aku bisa membahagiakan dan membanggakan buat Papa dan Mama, Amin.

2. Terimakasih untuk Adik ku, Fara Salsabilla untuk selalu mendukung Abang dalam hal apapun itu, kita semua harus jadi anak kebanggaan Papa dan Mama. Pokoknya kita harus tetep semangat untuk mengejar cita-cita, harus jadi anak yang bisa bangga papa dan mama, dan kita bakal buktikan kalau kita berdua sukses ya. Amin
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih prof atas bimbingan dan motivasi serta masukannya selama ini yang banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan prof.
5. Ibu Selvi Diana Meilinda, S.AN, M.PA selaku dosen pembimbing kedua. Penulis mengucapkan terima kasih atas motivasi, saran dan bimbingannya yang sangat banyak membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
6. Dr. Noverman Duadji, M. Si selaku dosen penguji dan selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan serta masukan, saran dan bimbingannya yang telah banyak membantu penulis

dalam proses penyusunan skripsi. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.

7. Ibu Devi Yulianti, S, A. N., M.A selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih pak atas nasehat, arahan, motivasi dan ilmu yang diberikan selama proses pendidikan hingga saat ini.
8. Ibu Intan Fitria Meutia, M.A., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
9. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Ibu Dewi, Ibu Ita, Ibu Dian, Ibu Novita, Pak Dedy, Pak Simon, Pak Eko, Pak Nana, Pak Bambang, Pak Syamsul, Pak Izzul, Ibu Meiliyana, Ibu Rahayu, Ibu Anisa, terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
10. Ibu Nuraini dan Pak Ashari selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya selama ini.
11. Segenap Informan Penelitian di Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandarlampung: Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Joni Efriadi, SE selaku KASUBBID Pengelohan Data dan Informasi di BPPRD Kota Bandar Lampung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu atas informasi dan juga data-data, bantuan, izin, dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis merasa sangat terbantu dengan bantuan-bantuannya dalam proses turlap, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Segenap Informan Penelitian di UPT Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Sukabumi, dan Kecamatan Kedamaian Kota Bandarlampung: Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Suripno selaku Kepala UPT Tanjung Senang, serta Bang Adin selaku Staff di UPT Kecamatan Kedamaian. Penulis mengucapkan terimakasih atas informasi, dan juga data-data yang sudah diberikan kepada penulis dalam proses turlap, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Segenap Informan Penelitian di Kantor Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Kedamaian, dan Kecamatan Sukabumi Kota Bandarlampung: Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bagus Harisma Bramando selaku Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Kedamaian dan kepada Bapak Syamsudin selaku Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Sukabumi. Penulis mengucapkan terimakasih atas informasi dan data-data yang sudah diberikan dalam proses turlap, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat TOFF 123 dan Anti Baper yang selalu menemani selama 4 tahun di jurusan Ilmu Administrasi Negara yaitu Taufik Imam Ashari (Babeh yang umur nya sudah tidak muda lagi, yang kadang- kadang menjadi bahan kongekan saya dan menemani saya saat menunggu kuliah karena kita satu kelas) terimakasih beh untuk semangatnya, dukungannya dan kesetia kawanannya selama 4 tahun ini, dan terima kasih juga sudah pernah nemenin saya turlap semoga kita sama-sama sukses kedepan nya. Amin, Fatra Donna Hartato (Si supir grab yang susah sekali dalam hal tepat waktu dan rival dalam permainan PES hahaha) terimakasih ya bray sering direpotin buat ngejemput gua kalo mau pergi dan terima kasih sudah pernah nemenin saya

turlap, Desriyanto (Si pemuda yang senang sekali berbisnis dan termasuk rival saya juga dalam permainan PES) terimakasih nay untuk semangatnya, dukungannya, dan makasih waktu itu udah dikasih susu mondo milk nya 1 botol gratis wkwk, semoga kita sukses ya nay Amin. Robi Julian Rusanda (terimakasih pak gub dulu kostan nya sering diberantakin sama saya hehehe, semangat terus ya nyusun skripsinya jangan males-malesan, karena pendidikan itu harus diutamakan pak), Rydho Febri Ramadhan (semangat terus ya dho skripsinya, yakin bentar lagi wisuda, jangan kasih jarak buat turlap nya dho kalo bisa pepet terus), M. Novriyan Fungsi Pratama (temen satu SMA yang sekarang sudah jadi praja IPDN) fung semangat yahh pendidikan nya disana biar cepet wisuda, Reggie Ariq Fikri (yang akhir-akhir ini keberadaannya susah ditemukan) terimakasih gie sudah menjadi lawan maen PES, gi semangat terus ya kerjain lagi skripsi nya bro biar cepet wisuda). Terimakasih atas canda tawa kalian semua selama ini yang nantinya bakal bikin kangen, kalian adalah sahabat terbaik buat saya.

15. Gelas Antik (Adi kurniawan, Alvin, Ana, Andra, Annisa Utami, Anggi Lestari, Anggi Setiawan, Annisa Yurida, Vita, Arif, Arizal, Astri, Athiya, Bella, Binter, Daiska, Deni, Desy, Dian, Dinda, Ditho, Dira, Sari, Anung, Ely, Adon, Fatwa, Fadly, Faiz, Ferdian, Ferry, Gusty, Herwan, Hiro, Holil, Idris, Intan, Istiqomah, Istie R, Rian, Tije, Julian, Reza, Nana, Meli, Mia, Ma'ruf, Ara, Megita, Nabila Aisyah, Nabila Cho, Nadya, Ni'mah, Nihan, Niza, Nur Arifah, Asih, Hasan, Idin, Laila, Oci, Okta, Pranita, Rani, Refi, Rifki, Ririn, Roi, Sandi, Sangga, Satria, Septika, Sintong, Sisca, Sondang, Tengku, Tiyasz, Trias Cininta, Triaz, Tuti, Wahyu Hidayat, Wahyu Syawaldi,

Widi, Yumas, Yunia, Heni). Serta keluarga besar Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara terutama untuk Gelas Antik yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaan dan dukungannya selama proses perkuliahan. Semoga kita sukses semua, Amin.

16. Terimakasih kepada Nur Muharany yang selalu support peneliti dalam proses pengerjaan skripsi ini dan terima kasih juga udah selalu menemani peneliti turlap dalam pengerjaan skripsi ini.
17. Terimakasih kepada Satria Adhi Pradana dan Andryanto yang selalu baik dan mau ditumpangi kost-an nya buat nunggu waktu kuliah dan maen PES bareng. Semangat terus ya skripsinya kawan jangan pernah males pokoknya, malesnya harus dilawan supaya cepet wisuda. Amin
18. Sahabat SMA. Rinaldy Wira Dharma, Adi Arief Havinando, Muhammad Mainaki Riano, dan Rio Rahmat Wicaksana. Terimakasih untuk supportnya selama ini, tetap semangat kawan dalam meraih cita-cita ya.
19. Seluruh pihak yang membantu penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih untuk semuanya.

Semoga sebuah karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandarlampung, 25 April 2018

Penulis

Muhammad Fazry Aulia

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Partisipasi Masyarakat	13
2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat	13
2.2.2 Tingkatan Partisipasi.....	17
2.2.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi.....	19
2.3 Pajak.....	21
2.3.1 Pengertian Pajak.....	21
2.3.2 Fungsi Pajak.....	22
2.3.3 Unsur Pajak.....	23
2.3.4 Jenis Pajak.....	23
2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	25
2.4 Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	25
2.4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan	27
2.4.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	29
2.4.4 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan	30
2.4.5 Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan	31
2.4.6 Penertiban dan Pengiriman SPPT	32
2.4.7 Tata Cara dan Tempat Pembayaran PBB.....	33
2.5 Kerangka Penelitian	34
3. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Informan Penelitian.....	46

3.6	Teknik Analisis Data.....	47
3.7	Teknik Keabsahan Data	49
4.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.....	51
4.1.1	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	52
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.....	53
4.1.3	Jenis Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	54
4.1.4	Tujuan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	56
4.1.5	Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung	57
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	63
4.2.1	Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah)	63
4.2.2	Keaktifan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Partisipasi	85
4.2.3	Kesediaan Memberikan Sumbangan Pikiran dan Keahlian.	96
4.2.4	Kesediaan Memberikan Sumbangan Uang dan Materi	102
4.2.5	Tanggung Jawab Terhadap Keberhasilan Partisipasi	108
4.3	Tingkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.....	114
5.	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	119
5.2	Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Target dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kota Bandar Lampung.....	5
Tabel 2. Data Kecamatan Di Kota Bandar Lampung yang PBB rendah	6
Tabel 3. Penelitian Terdahulu	10
Tabel 4. Level atau Tingkatan Partisipasi Masyarakat	17
Tabel 5. Informan Penelitian.....	46
Tabel 6. Daftar UPT Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung.....	62
Tabel 7. Target dan Realisasi PBB tahun Kota Bandar Lampung.....	66
Tabel 8. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Tanjung Senang.....	71
Tabel 9. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Kedamaian	76
Tabel 10. Target dan Realisasi Penerimaan PBB Kecamatan Sukabumi	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	36
Gambar 2.Kantor UPT BPPRD Kecamatan Tanjung Senang	70
Gambar 3.Struktur Organisasi UPT BPPRD Kecamatan Tanjung Senang ...	73
Gambar 4.Kantor UPT BPPRD Kecamatan Kedamaian	75
Gambar 5.Struktur Organisasi UPT BPPRD Kecamatan Kedamaian	78
Gambar 6.Kantor UPT BPPRD Kecamatan Sukabumi	81
Gambar 7.Struktur Organisasi UPT BPPRD Kecamatan Sukabumi	84

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu penerimaan bagi negara, pajak sangat diandalkan untuk pembiayaan pembangunan dan pengeluaran negara. Pajak dapat didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (*Sumber: <http://www.pajak.go.id/> , diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 19.45 wib*)

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Jika bisa kita lihat bahwa, pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan negara dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan negara

dari sektor pajak merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemetintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana ekonomi yang ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat disuatu negara. Bagaimanapun pajak dipungut tanpa membebani masyarakat dan harus adil dalam pelaksanaannya dan pemungutannya.

Salah satu bentuk pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak yaitu masyarakat, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. PBB merupakan pajak objektif, sehingga pajaknya berupa tanah atau bangunan.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping Undang-undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya akan dilimpahkan kepada daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB dialihkan menjadi pajak daerah maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menambah sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Dengan mengoptimalkan sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ini diharapkan pemerintah daerah mampu berbuat banyak untuk kepentingan masyarakat dan menyukseskan pembangunan daerah.

Pada awalnya PBB termasuk ke dalam pajak negara kemudian dialihkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang termasuk pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung cukup dapat diandalkan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang ada di Kota Bandar Lampung sehingga dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Keberhasilan pemerintah nantinya dalam hal peningkatan penerimaan pajak ini berarti kita dapat membiayai segala kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, tanpa tergantung dari bantuan luar negeri lagi. Patut kita ketahui tingkat ketergantungan negara kita dengan luar negeri sangat besar. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya hutang luar negeri yang membuat sumber penerimaan negara menjadi berkurang.

Terhitung sejak 1 Januari 2014, pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan,

pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan akan diselenggarakan oleh kabupaten atau kota. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak dan penetapan tarif pajak. Kewenangan tersebut tertuang dalam pasal 180 UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), dimana masing-masing kabupaten atau kota dapat menentukan tarif PBB sendiri dengan ketentuan paling tinggi sebesar 0,5%. Dengan pengalihan ini maka penerimaan PBB akan sepenuhnya masuk ke pemerintah kabupaten/kota sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada saat Pajak Bumi dan Bangunan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan ini, semua pendapatan dari sektor PBB akan masuk ke dalam kas pemerintah daerah sehingga secara signifikan dapat meningkatkan PAD daerah tersebut. Oleh karena itu, perlu bagi pemerintah meningkatkan peranan PBB sebagai sumber penerimaan pemerintah daerah. Salah satu upayanya yaitu melalui peningkatan partisipasi wajib pajaknya. Karena keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan partisipasi masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan teori Cohen dan Uphoff (Dwiningrum 2011:51) tentang partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat dituntut terlibat dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembayaran pajak pada setiap tahunnya. Namun pada saat sekarang ini masih cukup banyak masyarakat yang tidak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, mereka tidak mau memenuhi kewajiban yang sekali setahun itu. Penduduk atau masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar Pajak Bumi

dan Bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk memperlancar roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat atau penduduk itu sendiri dan untuk membangun sarana dan prasarana atau fasilitas umum di daerah yang tidak dapat digunakan kembali. Berikut ini merupakan target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Bandar Lampung yaitu:

Tabel 1.
Target dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kota Bandar Lampung

Tahun	Target Penerimaan	Terealisasi	Dalam bentuk %
2012	51.500.000.000	39.082.402.187	75,89%
2013	80.000.000.000	45.891.610.670	57,55%
2014	85.000.000.000	46.804.938.319	55,06%
2015	150.000.000.000	48.170.457.140	32,11%
2016	150.000.000.000	79.589.369.174	53,06%

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung 2017

Dari tabel 1 di atas bisa kita lihat Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung selaku pengelola PBB telah menargetkan penerimaan PBB pada tahun 2012 sampai dengan 2016. Akan tetapi, target yang diharapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung belum terealisasi seluruhnya. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi wajib pajak atau masyarakat di Kota Bandar Lampung saat ini masih sangat rendah. Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak.

Menurut data website Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah, pada tahun 2016 PBB di Kota Bandar Lampung tidak mencapai target hanya 53,06% masyarakat di Kota Bandar Lampung yang berpartisipasi dalam membayar PBB setiap tahunnya. Dari total 20

kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung terdapat 12 kecamatan yang menurut SISMOP tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya masih kurang aktif. Tabel kecamatan di Kota Bandar Lampung yang PBBnya rendah pada tahun 2016, yaitu:

Tabel 2.
Kecamatan di Kota Bandar Lampung yang PBB nya rendah tahun 2016

No.	Kecamatan	Persentase
1.	Tanjung Karang Barat	28,13%
2.	Langkapura	32,96%
3.	Teluk Betung Barat	34,51%
4.	Sukarame	35,40%
5.	Tanjung Senang	35,76%
6.	Kemiling	36,27%
7.	Rajabasa	37,36%
8.	Teluk Betung Timur	37,61%
9.	Labuhan Ratu	41,68%
10.	Kedamaian	43,75%
11.	Sukabumi	47,63%
12.	Tanjung Karang Timur	48,53%

Sumber: *Dikelola oleh peneliti 2017*

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan orang yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan maka akan cenderung tidak akan menjadi wajib pajak yang taat.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: kondisi sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak yang merupakan faktor yang berasal dari pemerintah. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yaitu : tingkat pemahaman, pengalaman, penghasilan dan faktor kesadaran perpajakan.

Selain itu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak merupakan pelayanan publik yang lebih diarahkan sebagai suatu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pelayanan terhadap wajib pajak baik maka akan berdampak kepada penerimaan pajak untuk tahun-tahun berikutnya.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat di Kota Bandar Lampung yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak

itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. Selain itu seharusnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung harus selalu memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.

Masih banyak permasalahan dari kurangnya partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diantaranya adalah besarnya jumlah PBB yang harus dibayar oleh masyarakat sementara masyarakat tidak merasa kalau jumlah PBBnya sesuai dengan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dari Dinas Pendapatan Daerah sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau tidak ingin untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang di lakukan oleh penulis untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi menambah pengetahuan bagi masyarakat khususnya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan mengenai arti pentingnya pajak dan peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga diharapkan masyarakat akan terdorong untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel 3.
Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
Putri, Gustaaf, dan Jericho, 2017.	Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tempinp Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino belum optimal, karena tingkat komunikasi, sikap petugas Pajak Bumi dan Bangunan, kesadaran, pendidikan, dan tanggung jawab belum optimal.

Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
ARYA RISKALNI, 2013.	ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN RAMBAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU	Dari pengolahan data yang dilakukan dapat disimpulkan dalam partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Hilir cukup baik yaitu sebagian besar responden 67 dari seluruh masyarakat yang terwakili (responden) sebagai subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pembayar pajak setia. Baiknya masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambah Hilir itu tidak terlepas dari kesadaran masyarakat itu sendiri bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan hal yang wajib dibayar tiap tahunnya.

Sumber: Diolah oleh peneliti 2018

Penelitian Putri, Gustaaf, dan Jericho ini bertujuan untuk mengetahui penyebab masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Kota Jambi. Namun penelitian ini jelas memiliki perbedaan yaitu dari fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, peneliti sebelumnya menggunakan fokus yang terdiri dari komunikasi, sikap petugas pajak, kesadaran dan antusiasme masyarakat, pendidikan, dan tanggung jawab. Sementara itu, penelitian yang sekarang fokus penelitiannya terdiri dari keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi, kesediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian, kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi, dan yang terakhir

tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi. Selain itu, perbedaan lainnya dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah penelitian di Kecamatan Tempino Kota Jambi pembayaran PBB nya tidak dikurangi atau tidak adanya diskon, di Kota Bandar Lampung sendiri pembayaran PBB nya dikurang sebesar 50% dari jumlah yang tertulis di SPT yang dibagikan oleh pihak kecamatan.

Pada Penelitian Arya Riska Alni Penelitian ini dilaksanakan kepada masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Namun penelitian ini jelas memiliki perbedaan yaitu dari tujuan penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, peneliti sebelumnya bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Sementara itu, penelitian yang sekarang tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya di Kota Bandar Lampung. Selain itu, perbedaan lainnya dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada metode penelitian yang dipakai. Pada penelitian terlebih dahulu metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, sementara itu penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menyimpulkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

2.2. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikut sertaan. Menurut Pidarta (Dwiningrum 2011:50), partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Adapun pengertian partisipasi masyarakat berdasarkan para ahli:

Menurut Soemarto (2003:120)

Partisipasi adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran ikut serta mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Menurut Bornby, 1974 (Theresia dkk, 2014:196)

Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Menurut kamus sosiologi (Theresia dkk, 2014: 196) bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat nya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Menurut Hunryar dan Hecman (Dwiningrum 2011:51)

Partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosiaonal individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggung jawab bersama mereka.

Menurut Davis dan Newstrom (1985:179)

Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan itu.

Menurut Verhangen, 1979 (Theresia dkk, 2014:197)

Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan mengenai:

1. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki.
2. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
3. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, (1986:345)

Partisipasi masyarakat, berarti masyarakat ikut serta yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai saat ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

Menurut Dusseldorp, 1981 (Theresia dkk, 2014:200) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.

4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.

Menurut Cohen dan Uphoff (Dwiningrum 2011:51) membedakan partisipasi menjadi empat jenis antara lain:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan suatu program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. Adapun 4 indikator dari partisipasi dalam pelaksanaan anatar lain: keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi, kesedian memberikan sumbangan pikiran dan keahlian, kesedian memberikan sumbangan uang dan materi, dan tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak lepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Menurut Theresia dkk, (2014:206-207) tumbuh dan berkembangnya partisipasi dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Artinya, tumbuh berkembang nya partisipasi memberikan indikasi adanya pengakuan dari pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar objek atau penikmat hasil pembangunan melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Dari beberapa definisi partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah sesuatu yang melibatkan masyarakat bukan hanya kepada proses pelaksanaan kegiatannya saja, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengembangan dari pelaksanaan program tersebut, termasuk menikmati hasil dari pelaksanaan program tersebut.

Penulis berpendapat teori yang tepat digunakan untuk partisipasi masyarakat dalam membayar PBB adalah teori dari Cohen dan Uphoff (Dwiningrum 2011:51). Teori tersebut salah satunya berisi tentang partisipasi dalam

pelaksanaan, dimana penulis ingin melihat pelaksanaan dari partisipasi masyarakat dalam membayar PBB setiap tahun nya.

2.2.2 Tingkatan Partisipasi

Menurut Arnstein (Dwiningrum 2011:64) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “*corresponding to the extent of citizen’s power in determining the plan and/or program*”. Secara umum dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat:

- a. Tidak partisipatif (*Non Participation*)
- b. Derajat semu (*Degrees of Tokenism*)
- c. Kekuatan masyarakat (*Degrees of Citizen Powers*)

Berikut ini merupakan tabel tingkatan partisipasi Menurut Arnstein:

Tabel 4.
Level atau Tingkatan Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein

8	Kendali warga (<i>citizen control</i>)	Derajat kuasa/ Kekuatan masyarakat (<i>Degree of Citizen Power</i>)
7	Kuasa yang didelegasi (<i>delegated power</i>)	
6	Kemitraan (<i>partnership</i>)	
5	Penentraman (<i>placation</i>)	Partisipasi semu (<i>Tokenism</i>)
4	Konsultasi (<i>consultation</i>)	
3	Pemberian Informasi (<i>information</i>)	
2	Terapi (<i>theraphy</i>)	Tidak partisipatif (<i>Non Participation</i>)
1	Manipulasi (<i>manipulation</i>)	

Sumber: Sherry R Arnstein (Dwiningrum 2011:64)

Dari tabel empat di atas dapat dijelaskan bahwa pada tingkat pertama dalam tangga partisipasi masyarakat adalah tidak partisipatif. Tidak partisipatif terbagi menjadi dua bagian yaitu manipulasi dan terapi, manipulasi menurut Arnstein adalah salah satu tahapan dari tidak partisipatif karena pada tingkatan ini masyarakat tidak ada partisipasi karena pemerintah yang memegang kekuasaan penuh. Sementara itu terapi menurut Arnstein adalah salah satu tahapan tidak partisipatif karena masyarakat juga tidak turut berpartisipasi sehingga hal tersebut sekedar sosialisasi agar masyarakat tidak marah dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tingkatan kedua dalam tangga partisipasi masyarakat adalah partisipasi semu. Partisipasi semu sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu pemberian informasi, konsultasi, penentruman, pemberian informasi menurut Arnstein adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan aspirasi dan pemerintah juga memberikan kesempatan namun aspirasi mereka sulit direalisasikan oleh pemerintah. Setelah pemberian informasi terdapat konsultasi, konsultasi sendiri adalah masyarakat dapat memberikan aspirasi dalam penerapan suatu kebijakan dan ada kesempatan untuk didengar dan diajukan oleh pemerintah. Namun tetap tidak ada jaminan untuk diimplementasikan oleh pemerintah. Dan bagian yang terakhir adalah penentruman, penentruman sendiri adalah masyarakat yang dapat memberikan aspirasi maka aspirasi tersebut dapat didengar dan diberi kesempatan untuk memberikan saran tetapi saran tersebut tidak mendapat jaminan untuk dapat diimplementasikan karena pemerintah mempunyai hak untuk dapat membuat suatu kebijakan diterapkan atau tidak diterapkan.

Pada tingkatan ketiga dalam tangga partisipasi masyarakat adalah kekuatan masyarakat. Kekuatan masyarakat sendiri terbagi menjadi tiga bagian yaitu kemitraan, kuasa yang didelegasi, dan kendali warga. Kemitraan menurut Arnstein adalah masyarakat yang dapat memberikan aspirasi tetapi masyarakat dengan tingkat *partnership* dapat bernegosiasi sehingga terjadinya timbal balik dan memiliki hubungan yang erat dengan *tradisional power holder*. Setelah kemitraan terdapat kuasa yang didelegasi, kuasa yang didelegasi menurut Arnstein adalah masyarakat yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung jawab atas pendelegasian kekuatan walaupun tidak sepenuhnya. Dan bagian terakhir dari tingkat partisipasi dalam kekuatan masyarakat adalah kendali warga, maksud dari kendali warga adalah masyarakat yang dapat didelegasikan kekuasaan sehingga masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya atas pendelegasian kekuasaan.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi

Partisipasi secara sederhana bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam suatu pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok atau masyarakat dapat memberikan sumbangan yang akhirnya dapat membantu keberhasilan dari sebuah proyek atau program pembangunan. Menurut Huraerah (2008:102) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkan dengan

memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat.

2. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu perbaikan atau pembangunan di daerah.

3. Partisipasi harta benda adalah partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan atau pembangunan di daerah, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.

4. Partisipasi keterampilan dan kemahiran adalah memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya, dengan maksud orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

5. Partisipasi sosial, partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban.

Menurut Effendi (Dwiningrum 2011:58) bentuk partisipasi terbagi atas partisipasi vertikal dan horizontal. Disebut vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai upaya atau inisiatif dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

2.3 Tinjauan Tentang Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. (*Sumber: www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU200728.pdf diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 19.00 wib*).

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah menurut Soemitro, SH (Mardiasmo, 2011:1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Menurut Andriani (Waluyo, 2002:3):

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sementara itu menurut Brotodihardjo (Tjahjono 2000:3):

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan untuk “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”.

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Landasan yuridis untuk menjelaskan hal tersebut mengacu pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala pungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang”. Sebaliknya bila ada pungutan yang namanya pajak namun tidak berdasarkan Undang-Undang, maka pungutan tersebut bukanlah pajak tetapi lebih tepat disebut perampokan.

Berdasarkan definisi pajak dari beberapa ahli, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.2 Fungsi Pajak

1. Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah (Waluyo, 2011:6).

2.3.3 Unsur Pajak

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur yang melekat pada pengertian pajak adalah (Waluyo, 2002:10):

- 1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.3.4 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, antara lain:

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Penghasilan.

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

b.)Pajak Objektif, yaitu pajak yang hanya memperhatikan objek tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan), dan Bea Materai.

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

(1) Pajak propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak

Tjahjono (2000:26-27) mengemukakan bahwa dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) Official Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

2) Self Assesment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3) With Holding System

Suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.4 Tinjauan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tidak secara tegas memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan PBB. Walaupun demikian apabila seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dimaksud diperhatikan maka dapat diambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan PBB. Berdasarkan apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang ditetapkan menjadi subjek dan wajib

pajak, maka Pajak Bumi dan Bangunan dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut atas kepemilikan/penguasaan dan atau pemanfaatan bumi dan bangunan di Indonesia. (Siahaan, 2009:77)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan / atau bangunan berdasarkan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi / tanah dan / atau bangunan, keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat dimana presentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke daerah. (Siahaan, 2009:77)

Dapat ditegaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dirancang pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber dana pembiayaan pembangunan.

Ada pun pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut para ahli diantaranya :

Menurut (Puspita Dkk, 2010:2)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan.

Menurut (Siahaan, 2009:77)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan. Karena itu setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan di Indonesia akan dikenakan pajak.

Menurut Suandy (2005 : 61)

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Menurut Waluyo (2011:218)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Berdasarkan pengertian pajak bumi dan bangunan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dengan pengertian bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan wilayah kabupaten atau kota, serta bangunan merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan wilayah kabupaten atau kota.

2.4.2 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 2 ayat (1) adalah bumi dan atau bangunan. Bumi meliputi permukaan dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Pengertian perairan mencakup laut wilayah Indonesia. Selanjutnya, disebut bumi termasuk yang berada dibawah tubuh bumi dan air.

Bangunan adalah objek PBB berupa konstruksi teknis yang digunakan untuk tempat tinggal atau tempat usaha dan melekat pada tanah (dan/ atau perairan).

Menurut UU No.28 Tahun 2009 Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, dan pabrik, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.

Selain itu ada juga objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 3 UU No.12 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994 dan kemudian dirubah lagi menjadi UU No.28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain :

- a. Dibidang ibadah
 - b. Dibidang kesehatan
 - c. Dibidang pendidikan
 - d. Dibidang sosial
 - e. Dibidang kebudayaan nasional
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang disukai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
 5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

2.4.3 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Soemitro (2001:21) subjek pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum tentu merupakan salah satu dari wajib pajak PBB. Subjek pajak merupakan wajib pajak ketika sudah memenuhi syarat objektif, yaitu memiliki objek PBB yang kena pajak. Memiliki tersebut berarti memiliki hak atas objek PBB kena pajak, dapat menguasai dan memperoleh manfaat. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak objektif oleh karena itu, tidak ada pengecualian subjek. Selanjutnya, pengecualian objek diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan maka yang dimaksud dengan subjek pajaknya adalah orang atau badan yang :

1. Mempunyai hak atas bumi dan/atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi dan/atau
3. Memiliki dan menguasai bangunan dan/atau
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

Dengan demikian dapat ditegaskan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian UU No. 28 tahun 2009 dan objeknya adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak.

2.4.4 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 1994 menjadi Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Keputusan Menteri Keuangan No 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) sebagai dasar perhitungan PBB.
3. Peraturan pemerintah No.25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk perhitungan PBB.

4. Keputusan Menteri Keuangan No. 552/KMK.03/2002 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Keputusan Menteri Keuangan No 1002/KMK .04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek PBB.
6. Keputusan Menteri Keuangan No 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
7. Keputusan Menteri Keuangan No.1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan PBB kepada gubernur kepala daerah tingkat I dan/atau bupati/walikota madya kepala daerah tingkat II.
8. Keputusan Menteri Keuangan No.532/KMK.04/1998 tentang Penentuan klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

2.4.5 Penetapan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan petugas akan ditentukan besarnya biaya kena pajak suatu objek pajak atau besarnya pajak terhutang. Besarnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak juga tergantung kepada klasifikasi objek pajak yang dimilikinya. Untuk menentukan besarnya tarif pajak dipakai rumus $0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP}$ (Nilai Jual Objek Pajak). (Puspita Dkk, 2010:11)

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak adalah batas minimal Nilai Jual Objek Pajak yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak dikenakan pajak. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No.12 tahun 1985 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa besarnya Nilai Jual Objek Pajak

Tidak Kena Pajak (NJOP TKP) adalah Rp 8.000.000 untuk setiap wajib pajak. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ini dirubah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 201/KMK.04/2000 menjadi setinggi-tingginya Rp 12.000.000 untuk setiap wajib pajak.

2.4.6 Penerbitan dan Pengiriman SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dapat diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dapat diterbitkan apabila wajib pajak tidak mengembalikan SPOP setelah melewati jangka waktu 30 hari setelah diterimanya SPOP.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang telah diselesaikan dan ditandatangani oleh kepala kantor PBB, kemudian dikirimkan kepada wajib pajak. Dalam pengiriman SPPT ini juga mempengaruhi motivasi atau dorongan wajib pajak untuk membayar pajaknya. Pengiriman SPPT melalui kelurahan/kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, dari petugas kelurahan langsung diberikan kepada wajib pajak.

Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Jadi, apabila seorang wajib pajak menerima SPPT pada tanggal 1 maret 2017, selambat-lambatnya pada

tanggal 31 agustus 2017 ia harus membayar PBB-nya. Tanggal 31 agustus ini disebut juga tanggal jatuh tempo SPPT.

2.4.7 Tata Cara dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam proses penerimaan PBB cara dan tempat pembayaran akan mempengaruhi dalam peningkatan pembayarannya, karena cara yang mudah tidak berbelit-belit dan tempat pembayarannya yang terjangkau akan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal menghemat waktu dalam pembayaran PBB-nya. Oleh karena itu, sebaiknya tempat pembayaran ini dapat terjangkau oleh wajib pajak dan tidak memakan waktu yang lama untuk sampai ke tempat pembayaran tersebut.

Adapun tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menurut pasal 11 UU No.12 Tahun 1985 sebagai mana telah dirubah dengan UU No.12 Tahun 1994 dan di ubah lagi menjadi UU No. 28 Tahun 2009 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), surat pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah sebagai berikut :

1. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SPPT Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat lambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan SKPKP Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak.

3. Pelunasan/pembayaran pajak berdasarkan STP Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh wajib pajak. STP dikeluarkan oleh BPPRD untuk Wajib Pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo. Sedangkan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang baik yang tercantum pada SPPT maupun STP dilakukan di :


1. Bank Pemerintah (Bank Persepsi) kecuali Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN).
2. Kantor Pos dan Giro.
3. Petugas pemungut yang ditunjuk (*collector*) secara resmi. Petugas yang ditunjuk tersebut harus menyeter hasil penagihan setiap hari ke tempat pembayaran yaitu Bank persepsi/kantor Pos dan Giro.

2.5 Kerangka Penelitian

Demi tercapainya realisasi penerimaan PBB untuk mencapai target dibutuhkan partisipasi yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar pajak. Partisipasi untuk membayar pajak adalah masalah pola pikir yang mempengaruhi kesadaran pembayar pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dapat dilihat dari sikap dan perilaku wajib pajak yang diperlihatkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sadar akan pentingnya membayar pajak, taat terhadap peraturan, selalu tepat waktu dan lancar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan begitu, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat, maka perencanaan pembangunan yang ada di Kota Bandar Lampung dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Apabila pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak memberatkan wajib pajak, dengan begitu diharapkan wajib pajak tidak memiliki alasan lagi untuk tidak melakukan pembayaran, dan mampu lebih patuh dan aktif lagi dalam memenuhi kewajibannya. Kerangka berfikir di bawah ini merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menunjang penelitian partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.

Gambar 1.
Bagan Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh peneliti 2017.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek yang ditelitinya (Jauhari, 2010:48). Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif ialah karena sifat dari penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan di mana dalam penelitian ini peneliti menggambarkan bagaimana tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung. Penggambaran keadaan tersebut tidak hanya dilakukan dengan sekedar mengumpulkan data semata, tetapi juga menganalisis, mengamati suatu fenomena atau peristiwa secara terperinci yang diperoleh di lapangan.

Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2016:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti merasa bahwa pendekatan ini lebih mudah disesuaikan apabila

dihadapkan dengan kenyataan ganda, selain itu metode kualitatif membangun hubungan langsung antara peneliti dengan informan. Hal ini dikarenakan dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk menggambarkan realita yang terjadi dilapangan, melalui data wawancara, dokumentasi maupun catatan yang peneliti dapatkan dilapangan dan mencocokkannya dengan teori yang berlaku.

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat Kota di Bandar Lampung dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi melalui proses wawancara mendalam kepada aktor-aktor yang terkait, serta data berupa dokumen-dokumen, dan foto-foto yang peneliti dapatkan di lapangan, sehingga dari wawancara dan data tersebut gambaran yang akan peneliti gambarkan menjadi jelas dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Agar data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diteliti maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang beralamat di Komplek Kantor Walikota Bandar

Lampung Jalan Dr. Susilo No. 2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian utama sehingga diperoleh data yang cukup untuk melaksanakan penelitian ini.

Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung merupakan organisasi pemerintah yang bertugas mengelola penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung, sehingga dengan ini diharapkan peneliti dapat mengetahui partisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

Selain melakukan penelitian di Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung peneliti juga melakukan konfirmasi data di 3 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Kedamaian, dan juga Kecamatan Sukabumi.

Peneliti memilih ketiga kecamatan tersebut karena berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dari BPPRD bahwa Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Kedamaian, dan Kecamatan Sukabumi termasuk kedalam kecamatan yang tingkat partisipasi masyarakatnya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih relatif rendah. Untuk itu peneliti memilih 3 kecamatan tersebut untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3.3 Fokus Penelitian

Untuk mempertajam dan membatasi penelitian, maka peneliti kualitatif menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kajian yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung. Konsep partisipasi masyarakat ini diambil untuk menggambarkan dan mengamati partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Konsep atau teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori Cohen dan Uphoff (Dwiningrum 2011:51) adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dibagi menjadi 4 jenis yaitu:

a) Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi

Maksud dari keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi ini adalah masyarakat selaku wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan dituntut harus selalu aktif setiap tahunnya dalam melakukan pembayaran PBB agar target dari BPPRD selaku pengelola PBB teralisasi seluruhnya dan dapat membantu pembangunan daerah.

b) Kesedian memberikan sumbangan pikiran dan keahlian

Maksud dari kesedian memberikan sumbangan pikiran dan keahlian ini adalah disini masyarakat selaku wajib pajak dituntut untuk memberikan ide atau gagasan

dan mengajak seluruh masyarakat di Kota Bandar Lampung agar mau ikut berpartisipasi setiap tahunnya untuk membayar PBB dengan tepat waktu.

c) Kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi

Maksud dari kesediaan memberikan sumbangan uang dan materi ini adalah masyarakat selaku wajib pajak PBB tidak perlu memberikan uang sumbangan terhadap BPPRD melainkan masyarakat harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya dengan tanggal yang telah ditentukan oleh BPPRD selaku pengelola Pajak Bumi dan Bangunan.

d) Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi

Maksud dari tanggung jawab terhadap keberhasilan ini adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung selaku pengelola Pajak Bumi dan Bangunan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang telah berhasil atau telah ikut berpartisipasi dalam melakukan pembayaran PBB setiap bulannya. Selain itu, demi meningkatkan partisipasi pembayaran PBB setiap tahunnya BPPRD selaku pengelola harus meningkatkan kualitas pelayanannya agar masyarakat puas dengan kinerja BPPRD dalam melayani pembayaran PBB.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2011:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk

mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, baik melalui pengamatan secara langsung maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa narasumber. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer peneliti melakukannya melalui teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

a. Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pada proses ini, peneliti mewawancarai informan-informan yang berasal dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kepala UPT Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kecamatan Tanjung Senang, Kepala Kecamatan Kedamaian, Kepala Kecamatan Sukabumi, dan masyarakat yang termasuk wajib pajak PBB.

Sebelum melakukan suatu wawancara Peneliti menyusun panduan wawancara terlebih dahulu berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya proses wawancara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan terkait partisipasi masyarakat di

Kota Bandar Lampung dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan. Peneliti melakukan wawancara dengan menghubungi setiap informan, dan waktu pelaksanaan wawancara peneliti lakukan sesuai dengan keinginan informan.

b. Pengamatan (*Observation*)

Menurut Sugiyono (2016:226) menyatakan bahwa observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara terlibat (partisipatif) dan secara nonpartisipatif.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipatif atau tipe partisipasi pasif (*passive participation*). Dalam hal ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi langsung memang membuat peneliti membenamkan diri di dalam masalah yang sedang diteliti. Pengamatan langsung dalam penelitian ini sangat bermanfaat untuk membuat banyak deskripsi terkait dengan penelitian ini.

Observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan mengamati proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan masyarakat di Bank Lampung maupun di masing-masing kecamatan yang ada di Bandar Lampung. Tujuan dari peneliti melakukan pengamatan di Bank Lampung untuk melihat sistem pembayaran PBB di Bank tersebut sudah berjalan dengan baik atau masih ada kendala.

Selain itu peneliti juga melakukan observasi dengan mengamati rumah-rumah masyarakat yang aktif dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Observasi yang peneliti lakukan dengan melihat stiker bertanda PBB lunas tahun 2017 yang tertempel di dinding rumah masyarakat tersebut, Selain itu peneliti juga sedikit berbincang-bincang dan melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan, di mana dari beberapa wawancara tersebut peneliti mendapatkan gambaran bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan penting untuk dilakukan, selain itu kewajiban bagi masyarakat Pajak Bumi dan Bangunan dapat membantuk pembangunan-pembangunan yang ada didaerah setempat, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Kota Bandar Lampung maupun di Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Kedamaian, dan Kecamatan Sukabumi yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, BPPRD selaku pengelola Pajak Bumi dan Bangunan harus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB agar target yang diinginkan BPPRD tercapai dan terealisasi seluruhnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan merupakan data yang mempunyai kesesuaian dan kaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti berkenaan dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan, literatur, artikel, koran dan yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung.

a. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, data dalam penelitian ini juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan surat arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Menurut Sugiyono (2016:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi bisa disebut sebagai pelengkap teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, karena melalui dokumen-dokumen yang ada peneliti dapat mengumpulkan data lebih banyak lagi. Pada penelitian ini dokumen yang peneliti dapatkan adalah dokumen-dokumen seperti Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan didapatkan peneliti dari internet, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retrebusi Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2016 Tentang Tata Cara Penertiban Surat Tagihan Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan yang peneliti unduh dari internet pada 21 Februari 2018. Selain itu peneliti juga mendapatkan foto-foto kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, Kantor UPT BPPRD Kecamatan Tanjung Senang, Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB, dan Banner yang berisikan pengumuman tentang jadwal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

3.5 Informan Penelitian

Narasumber atau informan merupakan orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan Informan dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti melalui pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti. Dengan demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 5.
Informan Penelitian

No	Informan	Substansi/ Jabatan Informan	Waktu Wawancara
1.	Bapak Joni Efriadi, SE	KASUBBID Pengolahan Data dan Informasi BPPRD Kota Bandar Lampung	25 Januari 2018
2.	Bapak Suripno	Kepala UPT BPPRD Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung	02 Februari 2018
3.	Bapak Bagus Harisma Bramando	Sekertaris Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung	20 Februari 2018
4.	Bapak Syamsudin	Sekretaris Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	21 Februari 2018
5.	Bapak Ansori	Ketua RT 19 Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Tanjung Senang	27 Februari 2018
6.	Bapak Yusuf	Ketua RT 10 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian	01 Maret 2018
7.	Bapak Syahrin	Ketua RT 13 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi	01 Maret 2018
8.	Bapak Dermawan, Ibu Mulyani, Bapak Irul	Masyarakat yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan	14 Februari 2018 dan 15 Februari 2018

Sumber : Diolah oleh peneliti 2018

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:244). Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data dapat diartikan sebagai tahap pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pelaksanaan penelitian berlangsung.

Hal-hal pokok yang peneliti rangkum salah satunya yaitu wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa instansi, yaitu KASUBBID Pengolahan Data dan Informasi BPPRD Kota Bandar Lampung, Kepala UPT BPPRD Kecamatan Tanjung Senang, Sekretaris Kecamatan Kedamaian, Sekretaris Kecamatan Sukabumi dan masyarakat yang aktif membayar Pajak Bumi dan bangunan dengan menggunakan pertanyaan yang sama dan disesuaikan dengan kriteria

setiap informan untuk mencari jawaban yang sesuai dengan apa yang diteliti dan memisahkan jawaban yang tidak sesuai dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Peneliti menyajikan data dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis, data tersebut berupa hasil wawancara yang dilakukan di Badan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, UPT BPPRD Kecamatan Tanjung Senang, Kantor Kecamatan Kedamaian, Kantor Kecamatan Sukabumi, serta masyarakat diikuti dengan menyajikan bagan, tabel, dokumen-dokumen dan foto atau gambar sejenisnya untuk memperjelas data tersebut sehingga nantinya akan dapat mempermudah peneliti untuk menarik suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan maka penulis dapat mengetahui sejauh mana koordinasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota di Bandar Lampung sehingga peneliti dapat mengetahui inti dari setiap kegiatan yang dilakukan selama melakukan penelitian ini.

Maka dari itu peneliti menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung belum cukup optimal dilakukan, walaupun dilihat dari fokus penelitian partisipasi masyarakat dalam sudah dijalankan sesuai dengan beberapa fokus tersebut, namun dilihat dari target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung yang masih belum meningkat dan masih banyak masyarakat yang belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya membuat peneliti mengambil kesimpulan tersebut. Walaupun dalam fokus penelitian, Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sudah melakukan sosialisasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dan komunikasi yang dilakukan antar instansi berjalan dengan baik namun tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung belum optimal dan belum mencapai target yang telah ditentukan oleh instansi terkait.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan penelitian dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Berdasarkan teknik-teknik keabsahan, maka peneliti menggunakan teknik keabsahan data Derajat kepercayaan, dengan menempuh teknik:

a. Kecukupan Refrensi

Kecukupan refrensi yang dimaksud di sini adalah adanya alat pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian yang

dilakukan oleh peneliti, kecukupan referensi yang peneliti gunakan yaitu berupa alat perekam wawancara. Peneliti memilih kecukupan referensi dalam hal rekaman wawancara karena peneliti menggunakannya untuk mendukung dan memudahkan peneliti dalam mencatat data dan membandingkan data yang peneliti kumpulkan dan dapatkan dari para informan di lapangan. Sehingga bahan-bahan yang tercatat dan terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.

b. Triangulasi

Teknik triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek tingkat kepercayaan informan melalui proses wawancara dan studi dokumentasi. Hasil wawancara dan studi dokumentasi dikumpulkan berdasarkan derajat kesamaan informasi, sehingga data yang diperoleh memiliki keselarasan dan kepercayaan yang sesuai.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan mencari data yang sama dengan informan satu dan lainnya. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil dokumentasi dan tabel data yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data yang sama dan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Pada teknik triangulasi sumber peneliti memiliki beberapa informan sebagai data pendukung diantaranya yaitu: KASUBBID Pengolahan Data dan Informasi BPPRD Kota Bandar Lampung, Kepala Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, Sekertaris Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung, Sekretaris Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan Ketua RT Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Sukabumi, dan Kecamatan Kedamaian.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya belum berjalan dengan optimal. Pada bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Kota Bandar Lampung.

5.1 Kesimpulan

1. Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi dalam membayar PBB sebagian belum aktif dalam pelaksanaan pembayaran. Belum aktifnya sebagian masyarakat dalam membayar PBB disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang betapa pentingnya membayar PBB. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PBB setiap hanya mencapai 70% saja.
2. Sumbangan ide atau pikiran yang diberikan masyarakat kepada BPPRD selaku pengelola PBB itu sangat membantu sekali, karena ide atau pikiran tersebut dapat membantu BPPRD dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat membayar PBB dan target penerimaan yang sebelumnya telah disepakati bisa terealisasi seluruhnya.

3. Sumbangan uang dan materi yang diberikan BPPRD kepada masyarakat yang kurang mampu itu sangat membantu sekali bagi masyarakat yang kurang mampu tersebut. Masyarakat yang kurang mampu tapi mereka termasuk kedalam wajib pajak mendapat diskon atau potongan harga untuk membayar biaya PBB sebesar 50% dan 20%. Potongan harga tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Walikota Bandar Lampung Herman HN.
4. Tanggung jawab terhadap keberhasilan masyarakat yang telah membayar Pajak bumi dan Bangunan di Bandar Lampung per bulannya hanya 2% dari masyarakat yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah tersebut tidak mencapai target yang diinginkan oleh BPPRD karena kurang pengetahuan dari masyarakat betapa pentingnya membayar pBB tepat waktu, padahal PBB ini dapat membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

5.2 Saran

1. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat membayar PBB di Kota Bandar Lampung maupun di Kecamatan Tanjung Senang, Kecamatan Kedamaian, dan Kecamatan Sukabumi, BPPRD selaku pengelola Pajak Bumi dan Bangunan dibantu oleh UPT-UPT yang ada di kecamatan harus melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara intensif kepada masyarakat tentang betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya dan juga memberi nasihat kepada masyarakat agar mereka sadar dan mau membayar PBB setiap tahunnya dengan tepat waktu.

2. Dalam memberikan sumbangan ide atau pikiran seharusnya BPPRD selaku pengelola PBB mengadakan musyawarah yang melibatkan masyarakat di Kota Bandar Lampung maupun di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Ide atau pikiran yang diberikan masyarakat antara lain yaitu membuat aplikasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan, mobil Pajak Bumi dan Bangunan keliling, dan pemutaran film tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Dalam memberikan diskon atau potongan harga terhadap masyarakat yang kurang mampu seharusnya BPPRD selaku pengelola PBB harus melakukan blusukan atau mendatangi rumah-rumah masyarakat tersebut, masih banyak masyarakat kurang mampu dipinggiran kota Bandar Lampung yang jarang didatangi oleh petugas pengelolaan PBB padahal masyarakat seperti itulah yang harusnya mendapat potongan harga dari harga yang ada di SPPT wajib pajak PBB.
4. Tanggung jawab terhadap keberhasilan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya seharusnya diberikan *reward* atau hadiah kepada masyarakat tersebut. Selain itu, seharusnya BPPRD melakukan undian berhadiah setiap bulannya bagi masyarakat yang taat membayar PBB. Tujuan diberikan nya *reward* atau hadiah dan undian berhadiah tersebut agar masyarakat tersebut setiap tahunnya akan selalu aktif dan tidak akan menunggak pembayaran PBB. Selain itu, bagi masyarakat yang belum bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembayaran PBB tanggung jawab BPPRD adalah dengan memberikan peringatan dan melakukan pendekatan bagi masyarakat yang belum membayar PBB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, 2011, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Davis, Keith dan John W. Newstrom. 1985. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan*. Bandung: Humaniora
- Jauhari, H. 2010. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Perdana Media Group.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Pasaribu dan Simanjuntak. 1986. *Sosiologi dan Pembangunan*. Bandung: Tarsito.
- Puspita, Andreas Hendro Dkk. 2010. *Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Para Praktisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rochmat, Soemitro. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika.
- Soemarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siahaan, MARIHOT PAHALA. 2009. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. CV Alfabeta, Bandung.

Theresia, Aprillia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Tjahjono Achmad, dan Muhammad Fakhri Husein. 2000. *Perpajakan edisi kedua*. Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN.

Valentina, Sri S, Aji Suryo. 2009. *Perpajakan Indonesia, Seri Belajar untuk Mahasiswa Cetakan 1*. Yogyakarta: UPP MPP YKPN

Waluyo.2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Pemerintah RI. *Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta.

(Sumber:<http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJc3D>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Dan Retrebusi Daerah*.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 78/PMK.03/2016 *Tentang Tata Cara Penertiban Surat Tagihan Pajak, Pajak Bumi Dan Bangunan* (Sumber: <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJqin6A%3D>, diakses pada tanggal 28 Februari 2018)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/PMK.03/2017 *Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan* (Sumber: <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJqin6A%3D> diakses pada tanggal 28 Februari 2018)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2016 *Tentang Tata Cara Penertiban Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan* (Sumber: <https://peraturanpajak.com/2016/05/23/pmk-78pmk-032016/> diakses pada tanggal 28 Februari 2018)

Non Buku

Akromi Khairina Asbar. 2014. *“Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Sanapelan Pekanbaru”*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi (Vol 1, No. 2). Hlm. 1-15. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

Duadji, Noverman. 2013. *Partisipasi Publik Dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung*. Jurnal Bina Praja 2013. Universitas Lampung

Prihartanto, Christian Danang. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. Jurnal Akuntansi Pajak

Saputra, Robert. 2015. *“Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”*. Artikel Ilmiah Tahun 2015. Universitas Negeri Padang.

Media Online

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/.../Pedoman_Umum_Pengelolaan_PBB_P2
diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 19.45wib

<http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1&k=kawasan&i=33185> Realisasi PBB-Bandarlampung-Tahun-2016-Hanya-50-Persen diakses pada tanggal 3 November 2017 pukul 10.00 wib

<http://translampung.com/dongkrak-pad-pemkot-bandarlampung-beri-diskon-pbb>
diakses pada tanggal 04 februari 2018 jam 14.13 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tanjung_Senang_Bandar_Lampung, diakses pada tanggal 15 Februari 2018 jam 12.00 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedamaian_Bandar_Lampung, diakses pada tanggal 15 Februari 2018 jam 12.00 WIB

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sukabumi_Bandar_Lampung, diakses pada tanggal 15 Februari 2018 jam 12.00 WIB

<https://peraturanpajak.com/2016/05/23/pmk-78pmk-032016/>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018 jam 10.00 WIB

www.djpk.depkeu.go.id/...no-28-tahun-2009.../UU-427-973UU_28_Tahun_2009_Tentang_Pajak_Daerah_dan_Retribusi_Daerah diakses pada tanggal 28 Februari 2018 jam 11.00 WIB

www.bpn.go.id/DesktopModules/.../DocumentDownload.ashx?portalid=0... Diakses pada tanggal 18 April 2018 pukul 19.00 wib